



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 25 TAHUN 2019**

**TENTANG
PEMBENTUKAN DUSUN BUIN GALI, DUSUN BRINGIN DALAM, DUSUN
KABUYIT BARAT DAN DUSUN BUIN PANAN DESA LANGAM
KECAMATAN LOPOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,**

- Menimbang : a. bahwa sejalan dengan perkembangan Dusun Kabuyit, Dusun Langam dan Dusun Penam Raya Desa Langam Kecamatan Lopok serta aspirasi masyarakat untuk meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, perlu dilakukan pemekaran/pembentukan dusun di Desa Lngam kecamatan Lopok;
- b. bahwa usulan pemekaran/pembentukan dusun di Desa Langam Kecamatan Lopok telah diajukan sesuai surat Kepala Desa Langam Nomor : 146.2 / 2221 / X / 2017 tanggal 05 Oktober 2017, perihal Usulan Pemekaran Dusun;
- c. bahwa berdasarkan hasil pengkajian dan verifikasi Tim Pengkajian Pembentukan Dusun di Kabupaten Sumbawa, terkait dengan jumlah penduduk, letak wilayah dan luas wilayah serta aspek lainnya, maka wilayah Dusun Langam memenuhi syarat dan layak untuk dilakukan penataan menjadi 3 (tiga) dusun, wilayah dusun Penam Raya memenuhi syarat dan layak untuk dilakukan penataan menjadi 2 (dua) dusun dan wilayah dusun Kabuyit memenuhi syarat dan layak untuk dilakukan penataan menjadi menjadi 2 (dua) dusun;

8
7A

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumbawa tentang Pembentukan Dusun Kabuyit Barat, Dusun Buin Panan, Dusun Buin Gali dan Dusun Bringin Dalam Desa Langam Kecamatan Lopok;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
6. Peraturan Bupati Sumbawa Nomopr 55 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penataan Dusun (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 Nomor 55).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DUSUN BUIN GALI, DUSUN BRINGIN DALAM, DUSUN KABUYIT BARAT DAN DUSUN BUIN PANAN DESA LANGAM KECAMATAN LOPOK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisioanal yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Dusun adalah bagian Wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Dusun yang merupakan perangkat desa. ✓

BAB II TUJUAN PEMBENTUKAN DUSUN

Pasal 2

Tujuan pembentukan Dusun adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan di desa khususnya dalam hal pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna.

BAB III PEMBENTUKAN DUSUN

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Dusun Buin Gali dan Dusun Bringin Dalam yang merupakan hasil penataan pemekaran dari Dusun Langam, Dusun Kabuyit Barat yang merupakan hasil penataan pemekaran dari Dusun Kabuyit dan Dusun Buin Panan yang merupakan hasil penataan pemekaran dari Dusun Penam Raya Desa Langam Kecamatan Lopok.
- (2) Dengan dibentuknya Dusun Buin Gali, Dusun Bringin Dalam, Dusun Kabuyit Barat dan Dusun Buin Panan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa Langam Kecamatan Lopok terdiri atas 9 (sembilan) Dusun yaitu:
 - a. Dusun Langam;
 - b. Dusun Penam Raya;
 - c. Dusun Kabuyit;
 - d. Dusun Sigar Mandang;
 - e. Dusun Lagenang;
 - f. Dusun Buin Gali;
 - g. Dusun Bringin Dalam;
 - h. Dusun Kabuyit Barat dan
 - i. Dusun Buin Panan

BAB IV LUAS DAN BATAS WILAYAH DUSUN

Pasal 4

- (1) Luas wilayah Dusun Langam, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a adalah 24,14 Ha (dua puluh empat koma empat belas Hektar) dengan batas-batas wilayah sebagai berikut : ✓

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Penam Raya ;
 - b. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lopok Kecamatan Lopok ;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Buin Gali ; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Lagenang .
- (3) Luas wilayah Dusun Penam Raya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b adalah 18,10 Ha (delapan Belas koma sepuluh Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Kabuyit Barat;
 - b. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lopok Kecamatan Lopok;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Langam;
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Buin Panan
- (3) Luas Wilayah Dusun Kabuyit, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c adalah 36,21 Ha (tiga puluh enam koma dua puluh satu Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lopok Kecamatan Lopok;
 - b. sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Kabuyit Barat;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Penam Raya;
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Sigar Mandang
- (4) Luas Wilayah Dusun Sigar Mandang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf d adalah 54,31 Ha (lima puluh empat koma tiga puluh satu Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lopok Kecamatan Lopok;
 - b. sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Kabuyit;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Penam Raya;
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Lagenang
- (5) Luas Wilayah Dusun Lagenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf e adalah 30,17 Ha (tiga puluh koma tujuh belas Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lopok Kecamatan Lopok;
 - b. sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Sigar Mandang;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Penam Raya;
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Hijrah Kecamatan Lape |

6
Ph

- (6) Luas Wilayah Dusun Buin Gali sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf f adalah 33,19 Ha (tiga puluh tiga koma sembilan belas Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Langam;
 - b. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lopok Kecamatan Lopok;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Bringin Dalam;
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Lagenang
- (7) Luas Wilayah Dusun Bringin Dalam sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf g adalah 42,24 Ha (empat puluh dua koma dua puluh empat Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Buin Gali;
 - b. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lopok Kecamatan Lopok;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Berora Kecamatan Lopok;
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Dete Kecamatan Lape
- (8) Luas Wilayah Dusun Kabuyit Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h adalah 30,17 Ha (tiga puluh koma tujuh belas Hektar) dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lopok Kecamatan Lopok;
 - b. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lopok Kecamatan Lopok;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Penam Raya;
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Kabuyit
- (9) Luas Wilayah Dusun Buin Panan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf i adalah 33,19 Ha (tiga puluh tiga koma sembilan belas Hektar) dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Sigar Mandang;
 - b. sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Penam Raya;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Langam;
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Lagenang

8
9/1

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Dusun Buin Gali, Dusun Bringin Dalam, Dusun Kabuyit Barat dan Dusun Buin Panan Desa Langam, Kepala Desa Langam mengangkat seorang Kepala Dusun yang berasal dari warga masyarakat dalam dusun tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Kepala Desa Langam dapat menunjuk salah seorang dari staf Desa untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Dusun yang baru dibentuk selama belum ada Kepala Dusun yang definitif.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 20 Mei 2019

X BUPATI SUMBAWA, /



X M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 20 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2019 NOMOR 25

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN DUSUN BUIN GALI, DUSUN BRINGIN DALAM, DUSUN
KABUYIT BARAT DAN DUSUN BUIN PANAN DESA LANGAM
KECAMATAN LOPOK

I. UMUM

Sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, cakupan wilayah desa terdiri atas dusun atau dengan sebutan lain diatur dengan Peraturan Bupati/WaliKota dengan mempertimbangkan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat setempat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

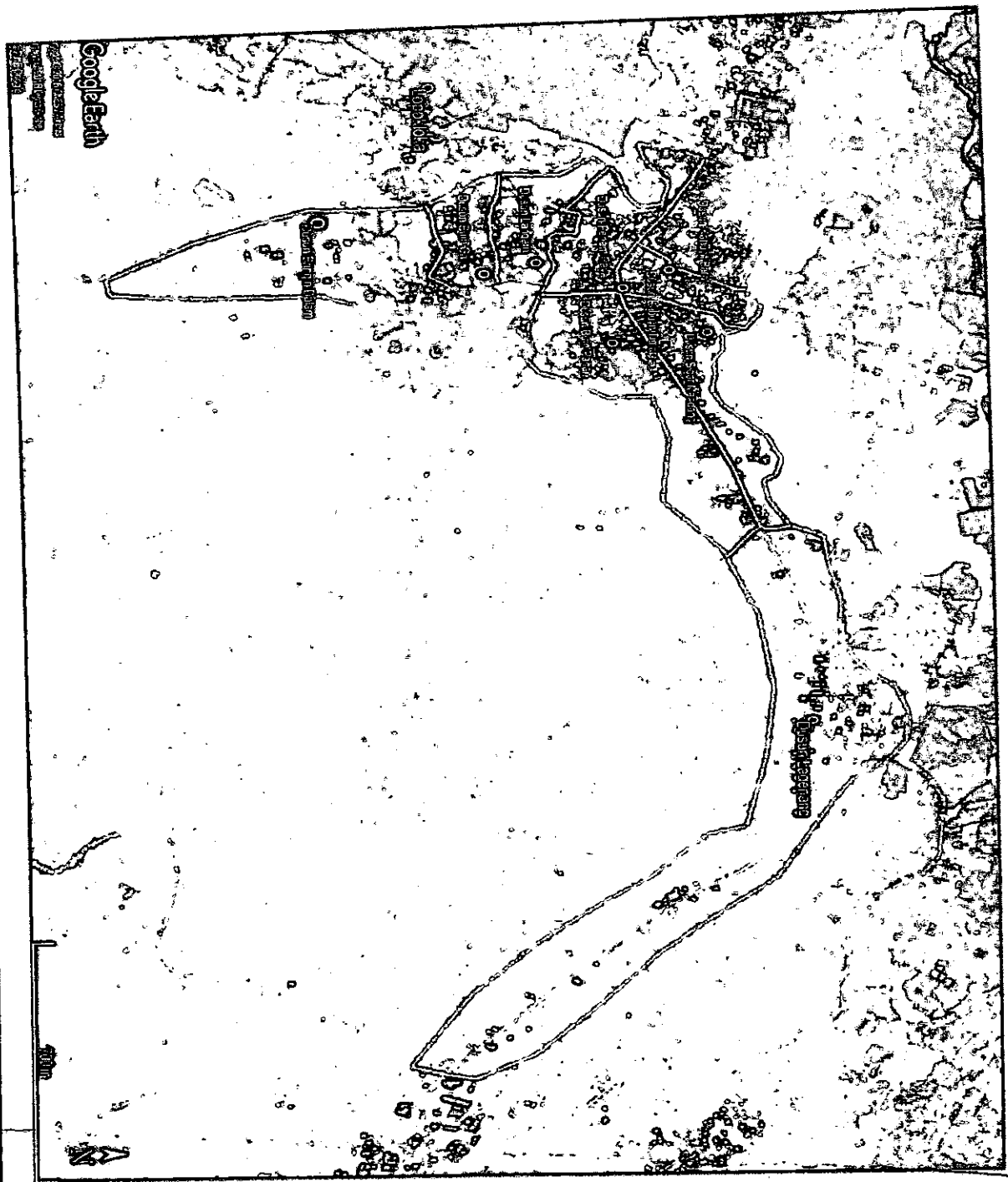
Pasal 5

Cukup Jelas

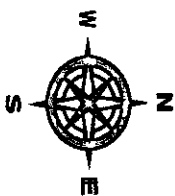
Pasal 6

Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR TAHUN
2019 ✓



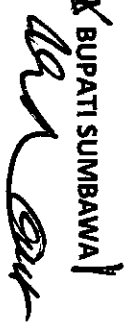
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
 KECAMATAN LOPOK
 KANTOR KEPALA DESA LANGAM



PETA WILAYAH PEMEKARAN DUSUN
 DESA LANGAM
 KECAMATAN LOPOK
 KABUPATEN SUMBAWA

KETERANGAN :

-  : Batas Pemukiman
-  : Batas Dusun

K BUPATI SUMBAWA

 H.M. HUSNI DJIBRIL